

December 2022

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS DAN YURIDIS ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

Ananda Kurniawan

 ananda.k95@gmail.com Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Kurniawan, Ananda (2022) "TINJAUAN VIKTIMOLOGIS DAN YURIDIS ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 24.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/24>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS DAN YURIDIS ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK *Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children*

Cover Page Footnote

Suherman Toha, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak", Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I, (2009): 1-103.

Indonesian, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 huruf 1, LN No. 297. TLN no. 5606 Suherman Toha, Op.Cit. 'Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks : Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Terus Bertambah', FNH, accessed May 6 2020 (Hukum Online.com) Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 3. Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *Media Juris*, Vol. 2 No. 2 (2019): 233-258. Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 32. G.Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 1. Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 31. J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987), hlm 7. Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology," In *Victimology*: Ed. Israel Drapkin et al. (Massachusetts: D.C. Heath and Company, 1975), hlm 3. G.Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* hlm 19. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 65. Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm 32-34. Arief Gosita, *ibid*, hlm 208. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 2. Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 75. *Ibid*, hlm 76. Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (PT. Refika Aditama, 2009), hlm 32-36. Indonesian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 12. *Ibid*. Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 24. Pelaku ESKA Bisa Diekstradisi, *HukumOnline*, diakses 7 Mei 2020 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5045b041cd154/pelaku-eska-bisadieksradisi> "Apa yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)?", Pusdatin Eska Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ECPAT affiliate Group in Indonesia, diakses 7 Mei 2020 www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=524:pusat-layanan-dan-informasi-eksploitasi-seksual-komersial-anak-pusdatin-eska&catid=68:lsm-nasional&Itemid=97 Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Penjelasan pasal 66 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Ibid*. *Ibid*. *Ibid*. *Ibid*. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ibid*. Erwin Matondang, "Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi", (Fakultas Hukum UI, 2011), diakses tanggal 7 Mei 2020.. *Ibid*. Reda Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 195-196. " Lembar Fakta tentang Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangan Anak", UNICEF, accessed May 7 2020 http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf Arief Gosita, Loc. Cit. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Utama, 2012), hlm 44. *Ibid*, hlm 45. Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm., 53.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 307-320

e-ISSN: 2808-9456

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS DAN YURIDIS ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children

Ananda Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: anandaks95@gmail.com

Abstrak

International Labour Organization memperkirakan 30% dari 240.000 pekerja seks komersial di Indonesia tahun 2017 adalah anak di bawah 18 tahun. Mengingat jumlah di atas, tulisan ini membahas sisi viktimologi dan peraturan perundang-undangan dengan harapan dapat menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya perlindungan terhadap anak pada tindak pidana eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dimana penulis mencoba untuk merujuk pada norma-norma hukum pidana dan viktimologi secara umum. Tulisan ini akan membahas aspek viktimologi sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan dan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan anak menjadi korban. Dengan adanya peraturan-peraturan di atas, pembahasan asas *systematische specialiteit* harus digarisbawahi untuk menilai undang-undang mana yang berlaku. Selanjutnya, dari tinjauan viktimologi dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dmenjerumuskan anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual yaitu: keluarga, globalisasi, lingkungan, ekonomi dan pendidikan. Dengan mengetahui sisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa "pekerjaan rumah" yang ada tidak hanya dari pemerintah dan penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan aturan, namun juga masyarakat yang berdasarkan kajian viktimologi ini yang ikut berperan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Tulisan ini akan membahas mengenai beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Salah satu aspek yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentunya berkaitan dengan viktimologi sebagai salah satu dari banyak ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: viktimologi, eksploitasi seksual, anak, tindak pidana, *systematische specialiteit*

Abstract

*The International Labor Organization estimates that 30% of 240,000 commercial sex workers in Indonesia in 2017 are children under 18 years. Considering mentioned number, this paper discusses the aspect of victimology and legislation in the hope of being able to answer the question of how protection should be for children in the crime of sexual exploitation. The research method used is the normative legal method in which the writer tries to refer to the norms of criminal law and victimology in general. With the above regulations, the discussion on the principle of *systematische specialiteit* must be underlined to assess which laws apply. Furthermore, from the victimology review it can be concluded that there are factors which form children as victims of sexual exploitation crimes, namely: family, globalization, environment, economy and education. By knowing this side, we can conclude that the "homework" that exists is not only from the government and law enforcers as those who run the rules, but also the people who are based on this victimization study who have played a role in the crime of sexual exploitation of children.*

Keywords: *victimology, sexual exploitation, children, crime, systematische specialiteit*

I. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai kejahatan Eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu dari banyak kasus tindak pidana yang marak diperbincangkan oleh khalayak ramai. Hal ini tidak lepas karena yang menjadi korban adalah seorang atau lebih dari satu orang anak. Sebagaimana diketahui, anak adalah salah satu fase di kehidupan manusia dimana seorang manusia yang hidup, masih muda secara umur, biologis, dan psikologis.¹ Keadaan mental serta fisik yang dimiliki oleh seorang manusia sangat ditentukan oleh proses pendewasaan pada fase anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Dari pengertian anak yang diberikan oleh peraturang perundang-undangan tersebut, dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan seorang 'anak' adalah yang berumur dibawah 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan. Anak yang belum dilahirkan atau bisa disebut dengan janin, dapat dikatakan sebagai seorang anak.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 (perubahan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002) dimaksudkan untuk melindungi anak dari segala aspek yang dapat membahayakan anak tersebut. Anak adalah masa depan dari semua bangsa yang ada di dunia ini. Anak adalah

¹ Suherman Toha, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak", *Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I.*, (2009): 1-103.

² Indoensian, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 huruf 1*, LN No. 297. TLN no. 5606

yang meneruskan kejayaan suatu bangsa dan yang membawa suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, perlindungan khusus kepada anak adalah suatu kewajiban yang harus diemban oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Namun, anak Indonesia belum bisa sepenuhnya mengejar cita-citanya dengan bebas. Masih banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban. Fakta menunjukkan berbagai kasus kekerasan telah terjadi, di antaranya: Almarhum Dede mati karena dibunuh oleh ayah tirinya; Anggi (6 tahun) telah memperoleh kekerasan dari ibunya; Lintang dan almarhum Indah yang menjadi korban ibunya; Ismi yang telah menjadi korban dari ibu suri tempat ia tinggal; Riska Rosdiana (7 th) yang dicekik oleh ibu tirinya dan kemudian diperkosa oleh adik ibu tirinya.³ Kasus-kasus ini merupakan kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Namun kasus-kasus hukum yang menimpa anak-anak tidak hanya dalam ranah kekerasan.

Eksplotasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar,⁴ memunculkan sindikasi-sindikasi untuk menarik keuntungan ekonomi dengan berbagai modus baik berupa pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata anak dan perkawinan anak. Pelanggaran hak-hak anak ini tentunya dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus lebih diperhatikan dan usaha perlindungan anak dapat ditegakkan dan mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua dan pihak lain yang sewenang-wenang.⁵

Menurut data *International Labour Organization* (ILO), ILO memperkirakan 30 persen dari 240 ribu pekerja seks komersial di Indonesia pada tahun 2017 adalah anak di bawah 18 tahun. Lebih lanjut lagi, sebagian besar kasus perdagangan orang adalah untuk memperkerjakan anak dalam kegiatan prostitusi atau eksploitasi seksual anak. Motif dari para pelaku pada dasarnya sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam memperkerjakan perempuan, dimana perempuan yang semakin muda akan semakin menjanjikan keuntungan yang berlipat, sehingga memicu dan memacu para oportunistes terus bergerak di tindak pidana ini.⁶

Kembali pada pernyataan pada awal tulisan, masih marak kasus-kasus yang menjadikan anak sebagai sumber eksploitasi untuk kepentingan orang tertentu. Hal ini menjadi perhatian lebih dari penulis untuk dibahas lebih lanjut. Pada sisi ini, pembahasan yang akan dibahas akan lebih dititikberatkan pada permasalahan pada korban dari tindak pidana eksploitasi anak, maka akan dibahas dari sisi anak yang merupakan korban dari tindak pidana ini. Karena pembahasan akan berada di sekitar aspek korban maka akan dikaji juga mengenai aspek viktimologi dalam kejahatan eksploitasi terhadap anak, khususnya dalam hal ini kejahatan eksploitasi seksual

Dari penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa rumusan masalah penelitian yang ingin dibahas dan dijawab oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan viktimologi atas tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak pada peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

³ Suherman Toha, *Op.Cit.*

⁴ 'Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks : Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Terus Bertambah', FNH, accessed May 6 2020 (*Hukum Online.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks>>

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 3.

⁶ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2 (2019): 233-258.



1. Agar dapat mengetahui bagaimana sisi viktimologi atas tindak pidana eksploitasi anak, dengan harapan menghasilkan hasil penelitian yang tidak hanya membahas dari peraturan perundang-undangan, tapi dari tinjauan viktimologi.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana instansi pemerintah dan penegak hukum dalam melaksanakan aturan hukum perlindungan anak, dengan tujuan adanya peningkatan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Agar dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan viktimologi.

Tulisan ini akan membahas mengenai beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Salah satu aspek yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentunya berkaitan dengan viktimologi sebagai salah satu dari banyak ilmu pengetahuan. Menurut Arief Gosita, kita dapat mendapatkan perspektif lain dari mempelajari hukum pidana dengan memahami viktimologi, dimana aspek ini mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Selain itu, viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.⁷

Selain itu, Mendelsohn membedakan derajat korban menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Teori-teori di atas merupakan sedikit dari bagian keseluruhan pembahasan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan viktimologi dan peraturan perundang-undangan akan lebih dibahas dalam Bab Pembahasan dan Analisis, dan diharapkan dapat memberikan perspektif lain bagi pembaca.

II. PEMBAHASAN

A. Definisi dan Pengertian Viktimologi

Sebelumnya hal yang harus dilakukan adalah membahas apa yang dimaksud dengan Viktimologi. Dilihat dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata "*victima*" dan "*logos*", yang merupakan bahasa Latin. *Victima* berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban.⁸ Di samping pengertian etimologis tersebut, beberapa orang yang menaruh perhatian pada pengembangan viktimologi mencoba untuk memberika pengertiannya sendiri.

Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.⁹ Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dan fasetya.¹⁰ Sedangkan Simposium Internasional di bidang viktimologi yang diselenggarakan di Jerusalem, Israel, pada tahun 1973 (Simposium Pertama) mengambil kesimpulan bahwa *victimology may be define as the scientific study of*

⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 32.

⁸ G.Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 1.

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 31.

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987), hlm 7.

victims. Special attention, however, should be devoted to the problems of victims of crime, the primary concern of this symposium. Dengan mensejajarkan keadaan korban dengan pelaku tindak pidana dan kemungkinan hubungan di antara keduanya, Benjamin Mendelsohn mengartikan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis.¹¹

Dalam studi viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban adalah secara umum merupakan ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri.¹² Hal-hal ini tidak terlepas dari tujuan dan manfaat viktimologi, yang menurut Muladi adalah untuk:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.¹³

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan *preventif* dan *represif* terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif;
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya;
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.¹⁴

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁵ Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari Lembaga Negara yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara. Berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara harus berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang ada. Keberadaan negara merupakan salah satu wujud restorasi bagi warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.¹⁶ Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan

¹¹ Benjamin Mendelsohn, "The Origin of the Doctrine of Victimology," In *Victimology*: Ed. Israel Drapkin et al. (Massachusetts: D.C. Heath and Company, 1975), hlm 3.

¹² G.Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* hlm 19.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 65.

¹⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm 32-34.

¹⁵ Arief Gosita, *ibid*, hlm 208.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 2.

bahwa keberadaan LPSK adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas akan adanya kepastian dalam perlindungan saksi dan korban dan merupakan pengejawentahan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁷

Dapat ditegaskan bahwa jika kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.¹⁸

B. Pengertian Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Perbandingan Negara Lain

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Sedangkan secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak atau *United Nation Convention on Right of the Child*.

Menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System* mengatakan:

*"Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain."*¹⁹

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) dan (3), anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 ayat (4) dan (5) undang-undang ini juga mengatur mengenai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana, yang mensyaratkan bahwa anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun.²¹

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 75.

¹⁸ *Ibid*, hlm 76.

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (PT. Refika Aditama, 2009), hlm 32-36.

²⁰ Indonesian, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)*

²¹ Indonesia *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1*

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak juga dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:²²

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, ada pula Negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 12-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan Negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-16 tahun;
5. Di Negara-negara ASEAN, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).

C. Pengertian Eksploitasi Seksual

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil.

Lebih lanjut lagi, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.²³ Eksploitasi berkaitan dengan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan paksaan atau kekerasan, dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa.

Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.²⁴

Perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai prostitusi anak adalah menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan anak untuk tujuan prostitusi. Lantas, pornografi anak mencakup memproduksi, distribusi, menyebarkan, impor, ekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.²⁵ Biasanya anak-anak dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang bahkan janji untuk disekolahkan.

D. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak

ECPAT Internasional (*End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) dalam *booklet* tanya jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001 mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sebagai: "Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 12.

²³ *Ibid.*

²⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 24.

²⁵ Pelaku ESKA Bisa Diekstradisi, *HukumOnline*, diakses 7 Mei 2020
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5045b041cd154/pelaku-eska-bisadiekradisi>

diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial.”²⁶ Sedangkan pada penjelasan pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.²⁷

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“Pasal 13

(1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a. *Diskriminasi;*
- b. *Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. *Penelantaran;*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. *Ketidakadilan; dan*
- f. *Perlakuan salah lainnya.*

(2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”*²⁸

Selain itu, Pasal 59 ayat (1) dan (2) mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi anak-anak tertentu, termasuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang menjadi korban pornografi.²⁹ Perlindungan Khusus yang dimaksud di atas kembali dijelaskan pada Pasal 66 undang-undang yang sama, dimana perlindungan dilakukan melalui:³⁰

- a. *Penyebarnya dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- b. *Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan*
- c. *Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.*

Peraturan ini juga mengatur mengenai hukuman pidana kepada orang-orang yang melakukan tindakan eksploitasi seksual kepada anak seperti yang diatur di dalam Pasal 76I,

²⁶ ”Apa yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)?”, *Pusdatin Eska Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ECPAT affiliate Group in Indonesia*, diakses 7 Mei 2020 www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=524:pusat-layanan-dan-informasi-eksploitasi-seksual-komersial-anak-pusdatin-eska&catid=68:lsm-nasional&Itemid=97

²⁷ Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Penjelasan pasal 66*

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

dimana lebih lanjut lagi pasal 88 di undang-undang yang sama mengatur setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³¹

Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur di Pasal 78, bahwa setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³²

2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak. Pasal yang kurang lebih mencakup dan mengatur eksploitasi seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Pasal 8, dimana undang-undang ini menjelaskan kekerasan seksual yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:³³

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Lebih lanjut lagi, Pasal 46 undang-undang yang sama mengatur bahwa Setiap orang melakukan perbuatan seksual sebagaimana huruf a di atas, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lebih lanjut lagi, Pasal 47 mengatur jika Setiap orang yang melakukan tindakan pemaksaan sebagaimana diatur dalam huruf b di atas, maka akan dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁴

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang PKDRT ini mengatur pidana maksimal yang lebih jika dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dijelaskan sebelumnya. Faktor utama tindak pidana ini masih dalam lingkup “rumah tangga” merupakan faktor yang lebih memberatkan pengaturan pidana ini, menurut hemat penulis.

3. Undang-Undang Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur secara khusus tentang eksploitasi seksual anak sejak disahkan pada tanggal 20 Maret 2007. Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai anak yang

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

³⁴ *Ibid.*

menjadi korban perdagangan orang. Hal ini sangat disayangkan mengingat dalam hal ini anak adalah korban yang sangat rentan terhadap kejahatan ini sehingga sudah semestinya diberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa.

Beberapa pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, yaitu Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6. Dapat dipahami bahwa undang-undang ini mengatur mengenai *human trafficking* yang melibatkan anak, dengan tujuan menjualnya dan juga memanfaatkan sisi ekonomi dengan mengeksploitasi anak secara seksual.

4. Eksploitasi Seksual Anak Dalam KUHP

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan eksploitasi anak, yaitu Pasal 297, Pasal 281, Pasal 287, Pasal 290, dan Pasal 293 KUHP pasal peraturan perundang-undangan di atas, dapat diketahui bahwa suatu kasus eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikaitkan dengan lebih dari satu ketentuan undang-undang. Dalam hal terdapat dua aturan khusus atau lebih yang bertentangan, menimbulkan pertanyaan peraturan perundang-undangan mana yang dapat diterapkan, maka asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.³⁵

Hal-hal yang lebih khusus yang dimaksud berkaitan dengan subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* terkait kasus yang terjadi.³⁶ Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej, apabila terdapat sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yang daincam lebih dari satu undang-undang yang sama-sama dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus, maka yang digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai dirivat umum atau turunan dari *lex specialis derogat legi generalis*.³⁷

Terhadap kasus eksploitasi seksual terhadap anak, maka berdasarkan teori-teori di atas, maka ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun harus diperhatikan faktor-faktor lain di dalam delik tersebut. Jika tindakan tersebut berada di ranah suatu rumah tangga dan dapat dibuktikan dalilnya, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjadi undang-undang yang berlaku. Begitu juga jika memang terdapat aspek pelaku yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi undang-undang yang berlaku.

Hal yang harus diperhatikan adalah keseluruhan faktor dari suatu kasus yang terjadi dan menggunakan asas *systematische specialiteit* sebagai pisau analisis peraturan perundang-undangan mana yang berlaku dalam suatu kasus.

E. Analisis Viktimologi terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Hal yang perlu ditekankan di awal adalah dimanal Kejahatan Seksual komersial terhadap anak adalah masalah yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Namun, permasalahan global yang dihadapi di seluruh negara di dunia. Perbuatan keji yang memanfaatkan anak sebagai objek

³⁵ Erwin Matondang, "Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi", (*Fakultas Hukum UI, 2011*), <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf>> diakses tanggal 7 Mei 2020..

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Reda Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 195-196.

ini sebagaimana dilansir dari *website* UNICEF, menghasilkan angka-angka yang mencengangkan dan memilukan. Berikut fakta-fakta mengenai eksploitasi seksual dan perdagangan anak:³⁸

Angka global :

1. Ada sekitar 1.2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya;
2. Kebanyakan (anak-anak laki-laki dan perempuan) diperdagangkan untuk eksploitasi seks;
3. Ada sekitar 2 juta anak di seluruh dunia yang dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya; dan
4. Industri perdagangan anak menanggung untung 12 miliar dolar per tahunnya (ILO).

Angka di Asia Timur dan Pasifik:

1. Jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan di seluruh dunia ada Asia. Perkiraannya berkisar dari 250.000 sampai 400.000 (30 persen dari angka perkiraan global); dan
2. Semua Negara terpengaruh oleh perdagangan baik secara domestik, lintas batas atau luar negeri dan sebagai Negara asal, Negara tempat singgah atau Negara penerima.

Di bawah ini adalah data terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang disusun oleh UNICEF, dengan menggunakan pendekatan terhadap anak sebagai korban (Viktimologi):

Indonesia:

- Di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun;
- Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam perdagangan seks;
- Sebagai pelaku perdagangan ke luar negeri, lintas batas atau domestik dan Negara asal;
- Perdagangan anak baik di lingkup domestik maupun luar negeri meningkat;
- Tujuan utama anak yang diperdagangkan ke luar negeri adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi;
- Pariwisata seks menjadi isu menarik di daerah tujuan wisata seperti di Bali dan Lombok;
- Terdapat banyak pelacuran di lokasi pelacur, karaoke, panti pijat, mal, dan sebagainya; dan
- Mayoritas pelanggan adalah orang lokal.

Tren :

- a. Jumlah anak-anak yang dieksploitasi secara seksual bertambah;
- b. Melibatkan anak-anak berumur belia;
- c. Ada kelompok baru yang rentan (anak-anak yang tak punya tempat tinggal); dan
- d. Pandemi HIV/AIDS meningkat.

Dilihat dari fakta-fakta yang dijabarkan di atas, dapat dilihat angka-angka yang sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, pada khususnya sedang menghadapi permasalahan ini secara masif. Untuk menghadapi permasalahan ini, hal yang harus diperhatikan dan dikaji adalah apa yang menyebabkan hal ini terus berlangsung.

³⁸ ” Lembar Fakta tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak”, UNICEF, accessed May 7 2020 http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf

Sebagaimana diketahui aspek viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.³⁹

Dengan mengingat hal tersebut, memahami kegiatan yang dapat menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seks komersial sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam kegiatan eksploitasi seks komersial. Faktor ini lah yang menjadi pisau analisis yang dapat menilai dan membedah hal-hal apa saja yang dapat dipelajari dari tindak pidana yang terjadi dan bagaimana melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana ini.

Dalam hal ini AKP. Suratmi, SH Kepala Unit VI/PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kegiatan eksploitasi seks komersial anak yaitu:

1. Keluarga

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anak akan mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Kesibukan orang tua yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memberikan perhatian dan kepedulian kepada anaknya terutama anak yang beranjak dewasa, membuat anak lebih senang mencari kegiatan sendiri diluar rumah. Dengan mencari kesenangan diluar tanpa adanya perhatian dan pengawasan khusus dari orang tua, membuat seorang anak akan lebih merasa bebas bergaul dengan siapa saja, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak itu sendiri, dimana lingkungan luar yang keras apabila salah memilih teman bergaul akan berdampak kurang baik dalam kehidupan anak kedepannya.

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata.⁴⁰Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, serta teknologi. Bahwa salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada, anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga berasal dari keluarga kaya raya.⁴¹

2. Era Globalisasi dan Kecanggihan Teknologi

Anak yang sering menjadi korban kekerasan eksploitasi seks komersial biasanya mudah terjerumus melalui media sosial seperti facebook. Facebook merupakan jejaring sosial yang sangat mudah ditemukan, namun keberadaan media sosial tersebut disalahgunakan untuk berbuat kejahatan. Anak yang menjadi korban biasanya berkenalan melalui facebook, lalu setelah beberapa lama kenal mereka bertemu, dan pada saat bertemu tersebut, anak biasanya sangat mudah untuk dijadikan sasaran korban kejahatan.

3. Lingkungan

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Melemah atau terputusnya ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang

³⁹ Arief Gosita, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Utama, 2012), hlm 44.

⁴¹ *Ibid*, hlm 45.

berperilaku menyimpang. Lingkungan merupakan hal penting dalam proses pengembangan diri seseorang. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap pengembangan dirinya, sebaliknya jika seseorang bertempat tinggal di lingkungan yang salah akan menjerumuskan seseorang berbuat jahat. Diantara lingkungan yang salah itu adalah lingkungan lokalisasi, lingkungan pergaulan yang jauh dari tempat tinggal, sehingga terbawa lingkungan pergaulan yang memancing untuk berbuat kejahatan seperti minuman keras, seks bebas dan narkoba.

4. Ekonomi

Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa kurang mencukupi, membuat anak sering memilih untuk menjadi seorang pekerja dengan bermaksud untuk membantu keadaan perekonomian orang tua. Dalam kondisi yang rentan seorang anak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar dapat ikut bekerja kepadanya. Dengan memberikan iming-iming gaji yang besar dan pekerjaan yang mudah tentu seseorang akan mudah tergiur akan ajakan tersebut. Namun kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan, mereka akan dibujuk dan diajak untuk ikut bekerja ke luar pulau dan dijadikan pekerja seks komersial. Namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor seseorang menjadi korban perdagangan orang. Gaya hidup yang materialisme dan konsumtif juga merupakan faktor pendukung. Gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan. Gadis belia cenderung memaksakan diri menempuh jalur cepat menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki perkerjaan. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku perdagangan orang untuk mendapatkan korban untuk diperdagangkan. Materialis merupakan stereotip yang selalu ditujukan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering menghalalkan segala cara, termasuk mendapatkannya melalui cara pertukaran nilai jasa dan/atau dirinya.⁴²

5. Pendidikan

Kurangnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak. Hal ini mempunyai korelasi karena orang yang cenderung tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki pemikiran atau pandangan yang sempit, sehingga kejahatan eksploitasi anak ini sangat rentan terhadap orang yang tidak memiliki pendidikan yang baik.

Dari uraian faktor-faktor tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak maka harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap anak. Faktor-faktor di atas merupakan kunci terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, dan harus dilihat bahwa faktor-faktor di atas merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Seharusnya, penegakan hukum dan legislasi harus lebih memperhatikan aspek korban atau dengan kata lain viktimologi dari suatu ketentuan pidana, khususnya pada tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

III. KESIMPULAN

Perangkat peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya sudah mewajibkan bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif dalam menghadapi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁴² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm., 53.

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertanyaan mengenai mana peraturan perundang-undangan mana yang berlaku jika suatu kasus terjadi, maka asas *systematische specialiteit* harus dipergunakan untuk menilai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* terkait kasus yang terjadi. Masing-masing dari perangkat undang-undang di atas sudah mengatur mengenai eksploitasi seksual terhadap anak, pertanyaannya adalah bagaimana komitmen pemerintah dan penegak hukum dalam menegakkan peraturannya sendiri.

Lebih lanjut lagi, jika dinilai dari aspek viktimologi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjerumuskan anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu: keluarga, era globalisasi, lingkungan, ekonomi dan pendidikan. Dengan mengetahui sisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa “pekerjaan rumah” yang ada tidak hanya dari sisi pemerintah dan penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan aturan, namun juga masyarakat yang berdasarkan kajian viktimologi ini yang ikut berperan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

Dengan mempertimbangkan aspek viktimologi dari tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, maka pelaksanaan preventif harus terus dilakukan, dengan melakukan sosialisasi terkait hal ini ke semua lapisan masyarakat. Di sisi lain Perlindungan korban eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dalam menjalankan perlindungan hukum tersebut diperlukan pula peran dari masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Buku

- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo), 1983
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Utama), 2012
- Mandelsohn, Benjamin. “The Origin of The Doctrine of Victimmology” In *Victimology*: Edited By: Israel Drapkin et al. (Massachusetts: D.C. Heath Company.) 1975.
- Manthovani, Reda. *Kumpulan Catatan Hukum*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 2017
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta, PT. Refika Aditama), 2009.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1995.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2011.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara), 1990.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Sahetapy. J.E. *Viktimologi; Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1987.
- Widiartama, G. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010.

Artikel

- Purandari, Twenty. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2 (2019): 233-258
- Ramdhany, Lalu Muhammad Wahyu. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Komersial". Universitas Diponegoro, 2013.
- Toha, Suherman. Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak", *Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I.*, (2009): 1-103.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN No. 297. TLN no. 5606.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN No.95
- Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. LN no.58 , TLN No.4720.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. LN. No.153
- Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.LN no. 297 . TLN No.5606

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Matondang, Erwin." Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian dan Eksekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi', (Fakultas Hukum UI, 2011), Accessed May 2020. <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf>>

Internet

- "Apa yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)?" *Pusdatin Eska Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ECPAT affiliate Group in Indonesia*. diakses 7 Mei 2020, www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=524:pusat-layanan-dan-informasi-eksploitasi-seksual-komersial-anak-pusdatin-eska&catid=68:lsm-nasional&Itemid=97
- "Lembar Fakta tentang Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangan Anak." *UNICEF*. Accessed May 6 2020 http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf
- "Pelaku ESKA bisa Diekstradisi." *HukumOnline*. diakses 7 Mei 2020 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5045b041cd154/pelaku-eska-bisadiekstradisi>
- "Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks: Eksploitasi Seksual Terus Bertambah", *FNH*, Diakses 6 Mei 2020 (*Hukum Online.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks>>